



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.378, 2009

DEPARTEMEN AGAMA. Pembentukan. KUA.
Kecamatan.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
DI PROVINSI SULAWESI UTARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :** bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perkawinan umat Islam dan urusan agama Islam perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat :**
- 1 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 - 2 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 - 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama

Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;

- 4 Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
- 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : a. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B/2638/M.PAN/8/2009, tanggal 05 Agustus 2009;

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan Kotabunan menjadi 2 (dua);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan Kaidipang menjadi 2 (dua);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan Bolaang Uki menjadi 2 (dua);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan Sang Tombolang menjadi 2 (dua);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan Pinolosian menjadi 2 (dua);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan Pinolosian menjadi 2 (dua);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan Modayag menjadi 2 (dua);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan Kotabunan menjadi 2 (dua);

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 05 Tahun 2007 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan Bolaang menjadi 2 (dua);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pemekaran dan Pembentukan Kecamatan Passi Timur menjadi 2 (dua);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA.

KESATU : Membentuk Kantor Urusan Agama pada 10 (sepuluh) wilayah kecamatan di Provinsi Sulawesi Utara, sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkub, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bolaang Mongondow;
5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Tengah, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bolaang Mongondow;
6. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian Timur, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag Barat, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bolaang Mongondow;
8. Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutuyan, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bolaang Mongondow;

9. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Timur, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bolaang Mongondow;
10. Kantor Urusan Agama Kecamatan di Bilalang, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi dan tata laksana Kantor Urusan Agama kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.

KETIGA : Bagan organisasi Kantor Urusan Agama kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

KEEMPAT : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2009
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,


MUHAMMAD M. BASYUNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
DI PROVINSI SULAWESI UTARA**

BAGAN ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD M. BASYUNI